



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MENGENAI LAPORAN KINERJA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

DISAMPAIKAN OLEH : Hj. NUR SA'ADAH, S.Pd.I, MH

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum wr wb.

Selamat Pagi

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan hari ini, yang salah satu agendanya adalah penyampaian laporan Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta

potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk dari otonomi daerah adalah memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara pemerintahan daerah baik dalam tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Sesuai amanat undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tugas utama dalam Menyusun Peraturan Daerah merupakan tugas dan Fungsi DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA). Sebagaimana di tuangkan dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Ketentuan Pasal 80, Bapemperda Memiliki Kewenangan :

- a. menyusun rancangan program pembentukan PERDA yang memuat daftar urutan rancangan PERDA berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan PERDA disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan PERDA antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan PERDA yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pembahasan rancangan PERDA atas usulan Bapemperda;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan PERDA yang diajukan anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan PERDA disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- f. mengikuti pembahasan rancangan PERDA yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- g. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan PERDA yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan PERDA;
- h. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan PERDA yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- i. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan PERDA melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitia Khusus;

- j. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan PERDA yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- k. melakukan kajian PERDA; dan
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan PERDA sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia.

Dalam menjaga asas transparansi dan akuntabilitas, dalam melaksanakan kewenangan, Bapemperda perlu menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna ini. Perlu kami sampaikan bahwa Bapemperda Bersama Biro Hukum Pada tahun 2022 menyusun dan menginventarisir Raperda Sebanyak 22 Raperda inisiatif baik Gubernur maupun DPRD dan 3 Raperda Kumulatif Terbuka, dengan total 25 Raperda. Dengan hasil kinerja Sebagai berikut:

1. sebanyak 13 Raperda Inisiatif dan 3 Raperda Kumulatif Terbuka Selesai Di tetapkan.
2. Sebanyak 4 Raperda Inisiatif DPRD dalam proses Pembahasan di Komisi.
3. Sebanyak 4 Raperda Inisiatif Gubernur dalam proses Pembahasan di Panitia Khusus.

Atas Dasar tersebut Kinerja Capaian Kinerja Bapemperda dalam kewenangan sebagai Pembentukan Peraturan Daerah mencapai 86,00%, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Selain dari kewenangan sebagai Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda juga perlu menyampaikan dalam rapat paripurna ini beberapa kinerja lain yang sudah di selesaikan pada tahun 2022, diantaranya:

1. Telah menyusun dan melakukan pengkajian terhadap 10 (sepuluh) Usulan Raperda Tahun Anggaran 2023 dan 8 Raperda Lanjutan dari Tahun 2022, yang ditetapkan melalui Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2023.
2. Telah Menyusun dan ditetapkan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD .
3. Telah Menyusun Peraturan DPRD tentang Pedoman Penyusunan Propemperda dan Penyusunan Peraturan Daerah Dilingkungan DPRD, dimana hasil fasilitasi, bahwa Peraturan tersebut perlu di simplikasi dalam Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib pada penyusunan berikutnya.

4. Telah melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, yang memerlukan peraturan pelaksana, dalam kurun waktu 2021 dan 2022, diantaranya:
 - a. Pada tahun 2021 Terdapat 12 raperda yang diundangkan, 3 raperda Akumulatif terbuka dan 9 Raperda Inisiatif. Dimana terdapat 7 Raperda Yang memerlukan Peraturan Pelaksana Turunan. **Terdapat 6 Raperda yang Belum ditindaklanjuti dalam Peraturan Gubernur, berdasarkan data Data JDIH yang di publikasikan.**
 - b. Pada Tahun 2022 terdapat 13 Raperda yang diundangkan, sebanyak 3 Raperda Kumulatif Terbuka dan 10 Raperda Inisiatif, dimana **terdapat 10 raperda yang memerlukan Peraturan Pelaksana yang belum ditindaklanjuti ditindaklanjuti dalam Peraturan Gubernur, berdasarkan data Data JDIH yang di publikasikan.**
5. Sudah melakukan pengkajian bersama biro hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan yang berdampak terhadap undang-Undnag 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, **bahwa terdapat 32 Perda dan 31 Pergub yang berdampak.**

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pembentukan Peraturan Daerah maka Bapemperda. Pada tahun 2023 akan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Melakukan pengkajian terhadap Rancangan peraturan Daerah yang sudah di tetapkan dalam Propemperda Tahun 2023.
2. Melakukan pengkajian terhadap regulasi nasional, dimana dampak dari keluarnya Perppu Cipta Kerja, akan Berdampak terhadap Peraturan Daerah.
3. Melakukan penyusunan Timeline pelaksanaan penyusunan Raperda Tahun Anggaran 2023.

Demikian Laporan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap Hasil Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.

Kami Bapemperda mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta Rapat Paripurna yang ikut berpartisipasi dalam menyukkseskan Rapat paripurna ini.

Sekian terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita, dan pada akhirnya mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Semarang, 12 Januari 2023

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I. Zulkarnain', written over a horizontal line.

ISKANDAR ZULKARNAIN